

For Immediate Release: 30/06/2020

Rilis Media:

Pemerintah Indonesia harus melindungi privasi warga Indonesia saat melakukan upaya penelusuran kontak COVID-19

Bangkok/Jakarta - Dalam surat terbuka kepada Kementerian Komunikasi dan Teknologi Informatika (KOMINFO), Perwakilan Indonesia untuk ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights (AICHR) dan 13 organisasi telah menyerukan kepada Pemerintah Indonesia untuk lebih transparan tentang upaya penelusuran kontak COVID-19

Pada bulan April 2020, saat COVID-19 menyebar, Indonesia meluncurkan aplikasi PeduliLindungi. Sementara negara-negara lain telah merilis kode sumber aplikasi pemberitahuan paparan mereka, satu-satunya informasi yang tersedia tentang PeduliLindungi adalah dari pemerintah. Kode sumber aplikasi belum pernah dirilis, dan kebijakan privasi aplikasi tidak pernah dinyatakan dengan jelas di apps store iOS dan Android. Fakta bahwa Indonesia juga tidak memiliki peraturan perlindungan data pribadi yang kuat sejalan dengan praktik terbaik - seperti General Data Protection Regulation (GDPR) Eropa - menimbulkan kekhawatiran besar tentang privasi. Ada kebutuhan mendesak bagi Pemerintah Indonesia untuk mengeluarkan suatu peraturan khusus untuk upaya penelusuran kontak COVID-19 mengenai data apa yang diizinkan untuk dikumpulkan dan bagaimana data tersebut harus diperlakukan untuk melindungi privasi. Proses pengumpulan data dari semua upaya penelusuran kontak harus sejalan dengan standar dan praktik terbaik yang diterima secara internasional, khususnya dari World Health Organization tentang 'Pertimbangan etis untuk memandu penggunaan teknologi pelacakan dalam penelusuran kontak COVID-19.'

Para pihak meminta pemerintah Indonesia untuk melakukan hal berikut:

1. Merilis buku putih dan *source code* PeduliLindungi di bawah lisensi *open source*. Buku putih sebaiknya berisi detail yang diperlukan dari arsitektur sistem, fungsi, protokol, manajemen data, dan desain keamanan. *Source code* harus dari sistem yang digunakan, lengkap, mutakhir, dan dapat dibangun sehingga keamanan sistem dan perlakuan privasi dapat diverifikasi secara independen. Buku putih dan *source code* harus diperbarui secara teratur bersama dengan aplikasi.
2. Berikan kebijakan privasi yang jelas untuk PeduliLindungi di App Store dan Google Play. Semua elemen tentang bagaimana data dikumpulkan, diproses, dan disimpan harus transparan. Ini harus sejalan dengan standar internasional dan praktik terbaik untuk perlindungan privasi. Persetujuan yang diinformasikan pengguna harus diperoleh sebelum aplikasi dapat diunduh.
3. Menerbitkan peraturan privasi data yang secara khusus mengatur aplikasi PeduliLindungi. Peraturan tersebut harus menetapkan bahwa data yang dikumpulkan tidak akan digunakan untuk tujuan lain selain dari pelacakan kontak serta memastikan ada metode pencegahan (misalnya audit pihak ketiga di mana hasilnya tersedia untuk umum) di tempat untuk menjaga data aman dari serangan siber dan insiden pelanggaran data.
4. Bersikap transparan tentang insiden pelanggaran data yang terjadi dari *database* PeduliLindungi termasuk luasnya pelanggaran data, jenis dan volume data pribadi yang terlibat, penyebab atau dugaan penyebab pelanggaran data, apakah pelanggaran data telah diperbaiki, juga langkah-langkah dan proses yang dilakukan KOMINFO pada saat pelanggaran data. Kementerian harus melakukan investigasi resmi dan melaporkan insiden

tersebut dan mengambil langkah-langkah untuk memperkuat sistem agar mencegah terulangnya kembali insiden tersebut.

5. Sesuai dengan komitmen internasionalnya untuk melindungi hak asasi manusia yang mendasar atas privasi, KEMKOMINFO dan Pemerintah Indonesia harus melindungi hak privasi warga negara dalam setiap upaya penelusuran kontak yang akan datang. Transparansi harus disediakan sejauh mungkin terkait dengan bagaimana privasi diperlakukan.

Ditandatangani oleh:

- Yuyun Wahyuningrum, Representative of Indonesia to the ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights (AICHR)
- Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFEnet)
- Institute for Policy Research and Advocacy (ELSAM)
- FORUM-ASIA
- Commission for the Disappeared and Victims of Violence (KontraS)
- Protection Desk Indonesia/Yayasan Perlindungan Insani Indonesia (YPII)
- Indonesia Legal Aid Foundation (YLBHI)
- Human Rights Working Group (HRWG)
- Access Now
- ARTICLE 19
- CIVICUS: World Alliance for Citizen Participation
- Combine Resource Institution (CRI)
- Asia Democracy Network (ADN)
- DigitalReach

Untuk informasi, silakan hubungi:

press@digitalreach.asia

PGP: 0x8C9E4DD3E9714074

Fingerprint: 0D02 CC2A 5DCA 6EC8 731F 9D0B 8C9E 4DD3 E971 4074